



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 784 TAHUN 2018

TENTANG

**PENUNJUKAN KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA BARAT SEBAGAI KUASA PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH BERUPA
TANAH DAN BANGUNAN GEDUNG PKBM NEGERI 06 MERUYA UTARA YANG TERLETAK
DI JALAN MERUYA UTARA RT 04/01, KELURAHAN MERUYA UTARA, KECAMATAN
KEMBANGAN, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan surat Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Barat tanggal 15 Januari 2018 Nomor 488/073.21 hal surat permohonan;
 - b. bahwa Barang Milik Daerah berupa tanah dan bangunan Gedung PKBM Negeri 06 Meruya Utara sebagaimana dimaksud dalam huruf a, akan digunakan oleh Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Barat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Barat sebagai Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan Bangunan Gedung PKBM Negeri 06 Meruya Utara yang Terletak di Jalan Meruya Utara RT 04/01, Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
11. Keputusan Gubernur Nomor 1912 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Sekretaris Daerah Untuk Menandatangani Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT SEBAGAI KUASA PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN BANGUNAN GEDUNG PKBM NEGERI 06 MERUYA UTARA YANG TERLETAK DI JALAN MERUYA UTARA RT 04/01, KELURAHAN MERUYA UTARA, KECAMATAN KEMBANGAN, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT.
- KESATU :** Menunjuk Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Barat sebagai Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah berupa Tanah dan Bangunan Gedung PKBM Negeri 06 Meruya Utara yang terletak di Jalan Meruya Utara RT 04/01, Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA :** Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dilarang mengalihkan/memindahtangankan atau mengubah penggunaan terhadap Barang Milik Daerah kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari Gubernur.
- KETIGA :** Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, wajib :
- a. membuat perencanaan, pengamanan dan penataan secara menyeluruh terhadap Barang Milik Daerah;

- b. menggunakan dan mengelola Barang Milik Daerah untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- c. melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaan; dan
- d. mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Risiko atas penyimpangan penggunaan dan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Barat.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 April 2018

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS



Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

Nomor 784 TAHUN 2018
Tanggal 30 April 2018

BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN BANGUNAN GEDUNG
PADA SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

A. TANAH

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Nomor		Luas (m ²)	Letak/Lokasi Alamat	Status Tanah		Tahun Perolehan	Penggunaan	Asal Perolehan	Harga (Rp)	Keterangan
		Kode Lokasi	Register			Hak	Sertifikat Tanggal Nomor					
1.	Tanah	11.09.80.10.00.00.00.00	01.01.11.04.02 0001	1.250	Jalan Meruya Utara RT 04 RW 01 Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat	Hak Pakai	-	1976	Tempat Pendidikan Non Formal	Pembelian	1.875.000.000	APBD

C. BANGUNAN

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Nomor		Konstruksi Bangunan		Kondisi Bangunan	Luas Lantai (m ²)	Luas Tanah (m ²)	Dokumen Gedung		Letak/Lokasi Alamat	Harga (Rp)	Keterangan
		Kode Lokasi	Register	Bertingkat/ Tidak	Beton/ Tidak				Tanggal	Nomor			
1.	Bangunan Gedung	11.09.80.10.00.00.00.00	03.11.01.10.001 0001	Tidak	Beton	Baik	432	1.250	-	-	Jalan Meruya Utara RT 04 RW 01 Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat	1.022.551.500	APBD

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
SEKRETARIS DAERAH,



SAEFULLAH